

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Pratiwi Ayu Sri Daulat*

ABSTRACT

The issue of the implementation of criminal law and crime prevention efforts is quite important for a country that wants a rule of law. Crimes that tend to increase are influenced by the coming of a multidimensional crisis. This has the potential to cause increasingly high crime rates in the community, for example motor vehicle theft has increased from year to year. Crimes committed are organized and neat enough to complicate the authorities in this case the police in uncovering cases of motorized theft. From the description above, the police try to prevent and tackle cases of motorized theft by pre-emptive, preventive and repressive measures, as an example of the causes of theft cases many factors including negligence by owners, perpetrators, and the community and there is no safety key so the perpetrator easily steals for a short time.

Keywords: Tackling of motorized theft between hope and reality

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang membangun. Pembangunan negara kita dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dalam bidang hukum yang teramat penting bagi pembangunan di Indonesia ini, karena berhasil tidaknya sebuah pembangunan sangat tergantung pada keamanan yang masuk dalam bidang hukum. Dalam hal keamanan dan ketertiban inilah peran masyarakat sangat dibutuhkan mengingat kalangan birokrasi dihadapkan banyak kendala dalam anggaran kepolisian dan rasio jumlah polisi jauh dari rasio jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena kekuatan rakyat sangat besar bila dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal, namun juga jadi rumit dan kacau bila tidak dimanfaatkan secara baik yang akhirnya justru akan

menjadikan beban bagi pembangunan.

Perkonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, mengharuskan masyarakat untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya. Bagi yang kalah bersaing bukan tidak mungkin akan menggunakan segala cara agar bisa memenuhi kebutuhannya termasuk dengan melakukan tindak pidana.

Untuk itu polisi sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional harus menjunjung tinggi supremasi hukum dalam bertugas di masyarakat.

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai perubahan yang mendasar. Salah satunya adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.¹

* Pratiwi Ayu Sri Daulat adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : pratiwiayu.mubagyo@gmail.com

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sejalan dengan paradigma barunya itu polisi diharuskan memberikan pengabdianya bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

Saat ini di dalam masyarakat masih tercatat beberapa jenis kejahatan yang menunjukkan angka tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat seperti pencurian maupun pencopetan yang dilakukan dengan unsur pemberatan seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kejahatan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan merupakan hal yang sangat menyakitkan para korban. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti trauma yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama.

Semua anggota masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi kejahatan terus meningkat secara cepat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2009-2011 pencurian kendaraan bermotor meningkat menjadi 28 kasus dari tahun sebelumnya, sehingga aparat penegak hukum khususnya polisi bekerjasama dengan masyarakat menanggulangi bentuk kriminalitas dengan mengembangkan daya tangkal masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kebijakan pimpinan Polri mengenai visi, misi, dan kebijakan langkah-langkah strategi polri, mengharuskan Polri berperan dan bertugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dalam kesehariannya selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya kendaraan bermotor.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana upaya polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

Pembahasan

1. Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kita harus memahami cara kerja pelaku kejahatan. Biasanya pelaku tindak pidana pencurian sebelum beraksi selalu mengawasi gerak-gerik calon korbannya. Pelaku pencurian ini biasanya sudah hafal kegiatan sehari-hari si korban, dan saat si korban meninggalkan kendaraan inilah pelaku beraksi mengambil motor si korban seperti di perumahan, kampus, tempat kos, instansi, pasar, maupun tempat umum lainnya yang tidak ada keamanan khusus dan pemilik kendaraan tidak menggunakan kunci double, alat khusus atau kunci rahasia apabila terjadi kejahatan sebagai salah satu upaya penanggulangan untuk menyelesaikan suatu keadaan atau peristiwa tertentu baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.

Menurut Leden Marpaung ada 2 pencegahan, yaitu:

- a. Secara preventif yaitu dengan tindakan/perbuatan dimaksudkan untuk mencegah suatu keadaan atau peristiwa tertentu.
- b. Secara represif yaitu suatu tindakan/perbuatan yang mengatasi suatu keadaan atau suatu peristiwa tertentu.²

Di dalam hukum pidana, penanggulangan diterapkan sebagai aturan-aturan yang dibentuk untuk mencegah terjadinya

2 Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

tindak pidana dengan mengenakan sanksi apabila ada yang melanggarnya. Salah satu fungsi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.³

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh Preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran konkrit, tetapi sudah ada karena tercantum dalam peraturan hukum (preventif). Menurut mantan Deputy Operasi Mayor Jenderal Koesparmono Irsan, dijelaskan bahwa sasaran strategi dan kiat-kiat yang secara bertahap ditempuh dalam rangka peningkatan peran Polri dalam Binkamtibmas, khususnya penanggulangan tindak pidana yang meresahkan masyarakat yaitu:

- a. Memantapkan landasan hukum dan kewenangan Polri agar disatu pihak kepastian hukum dan keadilan dapat lebih terjamin, sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakan Polisi serta adanya perlindungan hukum yang lebih tegas bagi para Polri.
- b. Memantapkan profesionalisme kepolisian sehingga mampu melaksanakan segi-segi teknis kepolisian khususnya dibidang penyidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan ilmiah. Pemantapan profesionalisme kepolisian akan lebih menjamin hak-hak asasi rakyat dan lebih dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan obyektif ilmiah. Dalam bidang ini, kerjasama Polri dengan para cendekiawan, kalangan universitas dan kampus sangat diperlukan terutama bagi penelitian dan pengembangan.

3 Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Undip Cetakan ke 3, 2009, Hal: 18

- c. Memantapkan “pola kemitraan”, baik antar aparaturnegara maupun dengan warga masyarakat sebagai upaya lebih lanjut dari sistem Kamtibmas swakarsa. Interaksi positif antara warga masyarakat dan Polri harus timbal balik dibina agar aspirasi masyarakat tentang kamtibmas dapat secara intensif diserap.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan bertitik tolak dan pola kemitraan, maka penyempurnaan aspek-aspek manajemen operasional perlu terus digiatkan agar dapat memenuhi berbagai tuntutan masyarakat yang berkembang.
- e. Sebagai faktor pendukung, aspek kesejahteraan anggota Polri juga menjadi bagian dari kiat peningkatan kualitas peran Polri dengan dibarengi upaya-upaya pembinaan mental berjuang sehingga obyektifitas pelaksanaan tugas diharapkan lebih terjamin, khususnya penyidikan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat.⁴

Polri sebagai penyidik didalam menangani dan menanggulangi suatu tindak pidana, selain berpijak dan berdasarkan hukum yang berlaku dan harus ditegakkan, Polri sebagai penyidik haruslah melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi dalam masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya dalam menanggulangi kriminalitas.

Upaya pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum didalam prakteknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana kasus kejahatan dapat dieliminir/dibatasi dengan peningkatan binluh yang dilakukan oleh

4 Koesparmono Irsan, *Peranan Polri dalam Menanggulangi Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat Semarang*, 1990, Hal: 13-14.

kepolisian pada umumnya dan fungsi Binamitra pada khususnya. Binluh tersebut dilaksanakan mulai dari sekolah-sekolah/ lembaga pendidikan lainnya, masyarakat secara umum baik di lingkungan kerja mereka/lingkungan dimana mereka tinggal.

Sebagai contoh penanganan tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Selain sulitnya mengungkap kasusnya juga sangat menguras waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sehingga sangat disayangkan bila tersangka yang terbukti bersalah hanya dituntut atau dijatuhi hukuman yang sangat ringan yang jauh dari rasa keadilan.

Penanganan kasus kejahatan yang demikian menunjukkan realitas kurangnya profesionalnya aparat hukum kita. Mereka nampaknya lupa bahwa proses penanganan pidana adalah harapan sesuai KUHP. Untuk penanganan adanya operasi pencurian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dari masing-masing Polsek kenyataannya tidak berjalan efektif karena kasus pencurian kendaraan bermotor sebagian besar tidak bisa di temukan, karena kondisi motor yang dicuri pasti sudah tidak utuh lagi dalam bentuk aslinya sesuai dengan nomor mesin dan body. Jangan salahkan jika kemudian pihak kepolisian mendapat cibiran dari berbagai pihak, khususnya masyarakat. Meskipun yang mendapatkan cibiran hanya beberapa oknum anggota, namun yang kena tetap semua anggota Polri dan Instutusi Polri itu sendiri, lebih fatal lagi ketika ada masyarakat turut mencibir ketika ada kesempatan untuk melanggar hukum dan diproses juga melakukan penyimpangan yang sama terhindar dari sanksi pidana.

Berangkat dari kenyataan semacam itulah kita semua belajar untuk mewujudkan yang lebih baik dengan saling memahami tugas serta kewajiban masing-masing. Dari situlah perlu suatu upaya berupa pembinaan dan ketegasan sebelum terjadinya tindak pidana dengan upaya

pencegahan serta penindakan secara tegas dari aparat penegak hukum. Di samping itu tanggung jawab moral untuk saling mendukung demi suksesnya pelaksanaan tugasnya penegakan hukum yang ada. Muara dari kesemuanya adalah dapat ditekannya tindak pidana di sekitar kita sehingga keamanan, ketertiban, dan keselamatan akan menjadi warna yang dominan dalam kehidupan.

Dengan langkah tersebut maksud proses dan penjatuhan pidana dapat mencerminkan keadilan serta penghormatan kepada hukum berikut aparat penegak hukumnya. Di sisi lain, orang juga harus mencegah diri dari perbuatan yang melanggar hukum agar tidak berhadapan dengan hukum.

Semua pihak harus menghormati hukum dan mendukung proses pemidanaan secara baik dan benar dengan menghormati hak asasi manusia yang ada, sehingga diskriminasi dan kesesatan dalam pemidanaan tidak terjadi lagi. Hanya melalui cara itulah hukum dan hak asasi manusia dapat ditegakkan serta dihormati bersama.

Pada dasarnya keamanan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dalam teori Hierardhy of Needs, Maslow menyebutkan rasa aman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sejajar dengan kebutuhan akan makan, minium dan pengakuan sosial.

Dengan melihat pada konsepsi Maslow ini bisa menjadi pemaham dasar bahwa hakekatnya setiap individu terlebih dalam lingkup tatanan masyarakat, keamanan tidak bisa dikesampingkan. Kesadaran ini sebenarnya sangat dibutuhkan guna menciptakan rasa aman dan tentram bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan guna mencegah timbulnya tindak pidana terhadap masyarakat yang menyebabkan kerugian jiwa, badan maupun harta. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat

serta kerjasama yang baik secara profesional, sangat diharapkan Polri bisa lebih berperan dalam menciptakan rasa aman baik di lingkungan sendiri maupun di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara.

Di dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polri diberikan pembinaan agar seluruh fungsi Polri, khususnya Kepolisian Sektor berbuat semaksimal mungkin dengan cara membagi pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.

Adapun cara-cara yang dilakukan oleh masing-masing fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Tindakan Pre emtif yang dilakukan oleh Fungsi Binamitra.

Yaitu agar selalu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta peberdayaan babin kamtibmas. Fungsi binamitra juga memberikan atau memasang pengumuman dan disebarluaskan pula melalui media cetak maupun media elektronik yang berisi mengenai himbauan atau anjuran kepada masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada didalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kendaraan.

b. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Fungsi Sabhara

Didalam melakukan tindakan preventif ini fungsi Sabhara melakukan dengan cara:

a). Penjagaan

Yaitu didalam melakukan tugas penjagaan, petugas atau aparat harus selalu waspada dalam melakukan observasi baik di dalam maupun di luar lingkungan yang rawan terjadi kejahatan serta melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai.

b). Patroli

Didalam melakukan patroli fungsi Sabhara menggunakan teknik patroli multi fungsi berantai, yaitu Patroli Kepolisian sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian atau lebih, dalam rangka usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara men datangi, menjelajahi, mengamati atau mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan polisi untuk melakukan tindakan kepolisisan guna ter peliharanya Kamtibmas yang mantap dan terkendali.

Patroli multi fungsi dimaksudkan sebagai suatu sistem patrol fungsi Sabhara yang dilakukan dengan cara memberikan kemampuan kepada petugas patrol tentang teknis dan taktis fungsi-fungsi kepolisian, sehingga selain mampu mengemban fungsi keSabharaan dan mampu mengemban fungsi Intel, fungsi Reserse, fungsi Lantas, maupun fungsi Binamitra.

Teknis patroli multi fungsi berantai dimaksudkan bahwa dalam menentukan rute patoli diarahkan selain memperhatikan prinsip-prinsip selektivitas prioritas juga memperhatikan sasaran dan arah patoli, sehingga membentuk rangkaian mata rantai yang menghubungkan wilayah yang satu dengan yang lain secara berkesinambungan. Dengan patroli multi fungsi berantai bukan berarti merubah kebijakan baru tentang fungsi patroli, namun lebih bersifat memberdayakan pelaksanaan patroli fungsi sabhara dengan suatu sistem pengendalian yang terpadu dari berbagai fungsi-fungsi kepolisian. Sehingga sebagai seorang petugas patroli selain mampu melaksanakan teknis atau taktis dari fungsi Sabhara, maka ia harus mahir dan terampil pula melakukan atau melaksanakan teknis dan taktis kepolisian fungsi yang lain, setidaknya dapat melakukan tindakan awal pada tingkat lapangan yang selanjutnya akan meneruskan atau melimpahkan

kedada fungsi kesatuan yang lebih berkompeten untuk ditindaklanjuti.

Pada prinsipnya bahwa patoli dilaksanakan dengan mobil atau bergerak dari satu tempat ketempat lain membentuk suatu mata rantai. Dalam pelaksanaannya para petugas patroli akan menemukan suatu tempat atau keadaan yang disebut restpoint yaitu suatu tempat atau keadaan dimana para petugas patroli harus berhenti untuk istirahat dari bergerak, karena tempat atau keadaan tersebut membutuhkan kehadiran polisi untuk melakukan tindakan kepolisian. Tempat atau keadaan ini sebenarnya yang menjadi inti dan sasaran multi fungsi berantai, semakin banyak restpoint ditemukan oleh petugas patroli berarti arah dan sasaran patroli makin tepat atau baik.

Tindakan kepolisian yang dilakukan berkaitan dengan restpoint tidak harus tindakan yang represif/upaya paksa, namun bisa pula tindakan preventif karena tempat tersebut merupakan daerah rawan kriminalitas atau pelanggaran hukum lainnya, dan dapat pula berupa tindakan persuasif berupa dialog dengan warga masyarakat yang ditemui oleh petugas patroli untuk masyarakat, tentang tanggapan terhadap pelaksanaan patroli, ataupun dapat menggali informasi ataupun masukan berguna bagi Babinkamtibmas.⁵

a. Razia

Aparat kepolisian khususnya Kepolisian Polsek dan Jajarannya telah melakukan operasi atau razia kendaraan bermotor terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor sebagai upaya untuk mengungkapkan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor.

b. Tindakan Represif yang dilakukan oleh fungsi Reserse.

Tindakan represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan aparat kepolisian khususnya oleh fungsi Reserse setelah tindakan pre-emptif dan

preventif dilakukan tidak dapat mencegah timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Tindakan represif ini dilakukan setelah aparat kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, kemudian melanjutkan dengan melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut, dengan dilengkapi surat perintah atasan dan disertai tindakan:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Penyitaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁶

Setelah dilakukan penyelidikan dan telah diketahui ciri maupun domisili atau tempat tinggal para pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, maka petugas atau aparat kepolisian melakukan penangkapan, dan setelah para pelaku tindak pidana tersebut terungkap maka dilanjutkan dengan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut di Kantor Polisi (Polsek), setelah bukti-bukti cukup maka aparat kepolisian melakukan penahanan dengan disertai Surat Perintah Penahanan di Kantor Polisi (Polsek) yang ditandatangani penyidik polri.

Selain ketiga fungsi diatas juga tidak kalah pentingnya dalam mengetahui dan mendeteksi sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut yaitu dengan fungsi Inteljen.

Tugas fungsi inteljen yaitu untuk selalu membangun jaringan formasi disemua lini, jangan menunggu perintah, pertajam daya analisis terhadap data atau bahan keterangan yang diperoleh dan tingkatan kemampuan dalam bidang administrasi kerja. Didalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor harus selalu

5 Caraka Candi, Edisi 20 Desember 2008, Hal: 28

6 R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan komentar*, Bogor:Politesia, 1998, Hal: 14

kontinyu dan aktif melakukan kegiatan pengawasan bersama masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan masyarakat agar sesuai dengan harapan masyarakat, di dalam pelaksanaan tugasnya sehubungan dengan kasus-kasus yang dihadapi masih banyak kendala, antara lain:

a. Kurangnya jumlah personil di Kepolisian Sektor (polsek)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan wilayah Polsek mempunyai beberapa kendala karena tidak sebanding dengan jumlah masyarakat untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengatasi kurangnya jumlah personil tersebut maka Kepolisian Sektor (Polsek) menggunakan sistem patroli untuk menghilangkan kesan jaga yang pasif yang hanya terpaku di suatu tempat saja. Dengan patroli yang selalu aktif bergerak atau mobile akan menjelajah dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga keberadaan polisi selalu di tengah-tengah masyarakat, dan frekuensi bertemunya masyarakat dengan anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas patroli semakin meningkat. Hal ini akan menghilangkan kesan polisi yang hanya pasif dan kekurangan personil menjadi berdampak positif karena polisi selalu ada dimana-mana dan masyarakat lebih mudah untuk menghubungi polisi.

b. Kurang mencukupi sarana dan prasarana.

Dengan jangkauan pantauan wilayah yang sangat luas, maka kepolisian Sektor (Polsek) mengalami kendala yang disebabkan kurangnya mencukupi sarana dan prasarana. Biasanya pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) sarana dan prasarananya masih sangat minim, karena hanya memiliki satu buah mobil patroli roda empat dan dua buah sepeda motor, padahal mereka harus mengontrol dan mengawasi wilayah yang sangat luas dan penduduk yang padat.

Maka Polri harus bekerja keras dan melakukan pendekatan dalam tugas dan tanggung jawab dengan tokoh-tokoh masyarakat dan penguasa untuk bekerja sama menanggulangi kejahatan dengan cara sebagai berikut:

a. Menambah armada mobil patroli roda empat dan sepeda motor.

Dengan membuat anggaran untuk di ajukan ke tingkat kepolisian yang lebih tinggi dari Kepolisian Resor (Polres), kemudian Kepolisian Daerah (POLDA), dan diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Negara republik Indonesia (MABES POLRI) untuk kemudian di ajukan kepada Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan. Bisa juga dengan pinjaman kendaraan dari masyarakat yang dengan sukarela meminjamkan kendaraannya untuk menjaga keamanan disetiap wilayah masing-masing guna mencegah apabila terjadi kejahatan bisa segera di laporkan.

b. Menambah sarana komunikasi yang lebih banyak,

Contohnya memperbanyak Hand Talk (HT), Hand Phone, dan alat-alat komunikasi elektronik yang modern/canggih. Karena dengan sarana komunikasi yang terpenuhi diharapkan dapat lebih banyak mempermudah anggota Polsek dalam berkomunikasi antar sesama anggota Polsek yang sedang berpatroli untuk segera mengungkap apabila terjadi kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan dapat segera menangkap pelaku kejahatan beserta barang buktinya.

Dengan upaya-upaya penanggulangan di atas mengenai kurangnya sarana dan prasarana diharapkan dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsi dari Kepolisian khususnya Kepolisian Sektor (Polsek) dalam menjalankan tugasnya. Karena pelaksanaan patroli polisi ikut memberi andil dan bahkan menjadi salah satu indikator tentang

baik tidaknya sistem Kepolisian di suatu negara. Demikian antara lain pendapat Jendral Polisi Purnawirawan Awaloedin Djain.

“Indikator yang dapat menambah nilai plus dalam Polri antara lain adalah apabila satuan Sabhara polisi dalam patrolinya dapat menurunkan prosentase kejahatan dan pelanggaran serta meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang di tangkap patroli Sabhara.”⁷

- e. Lemahnya kemampuan fungsi teknis kepolisian khususnya dalam pelaksanaan patroli.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat menyebabkan fungsi teknis kepolisian mengalami kemunduran dan citra polisi di masyarakat menjadi kurang baik. Oleh karena itu setiap anggota Sabhara Polri yang sekaligus sebagai petugas patroli harus mengerti dan menghayati benar akan maksud dan tujuan patroli, sehingga dapat menanggulangi lemahnya kemampuan fungsi teknis Kepolisian Sektor (Polsek) dalam melaksanakan patroli. Dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) mempunyai strategi-strategi dalam mengantisipasi lemahnya fungsi-fungsi teknis anggota patroli antara lain:

- a. Dengan rutin mengadakan rapat anggota Sabhara Polri yang sekaligus sebagai petugas patroli agar senantiasa mengerti dan menghayati benar akan maksud dan tujuan patroli, sehingga mampu meningkatkan disiplin, kesadaran, dedikasi dan tanggung jawab sebagai petugas patroli yang akhirnya akan memacu ketrampilan dan kecakapan teknis patroli yaitu dalam melaksanakan tugas preventif secara umum dan represif pada tingkat pertama.

- b. Meningkatkan kemampuan anggota Polsek terutama para pelaksana patrolinya sehingga patroli kepolisian dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

- c. Mempertajam sasaran patroli agar sesuai dengan kebutuhan yang menuju sasaran atau daerah-daerah yang rawan akan timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dipantau.

- d. Menekankan kepada para anggotanya agar senantiasa selalu menjalin hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi Binamitra, Reserse dan Intel sebagai konsekuensi keterlibatan secara aktif dalam kerjasama antar fungsi dan teknis kepolisian dalam menegakkan kamtibmas sehingga dengan terjalinnya fungsi Binamitra, Reserse, dan Intel dengan baik akan lebih mempermudah tugas dari satuan Sabhara Polri yang sekaligus petugas patroli dalam menjalankan tugasnya.

- e. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada para anggota khususnya yang bersifat non represif.

Karena setiap anggota petugas Polri bukan hanya dituntut profesional dibidang penegakan hukum, akan tetapi juga harus senantiasa etis dalam setiap tindakannya, karena dari etika inilah merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang paling banyak dikeluhkan dimanamana sebagai resiko paling logis dalam menghadapi masyarakat yang majemuk. Untuk meminimalkan masalah tersebut petugas patroli perlu berlatih sebagaimana tindakan yang penuh etis terhadap masyarakat sekalipun. Contohnya seorang petugas kepolisian melakukan peneguran dengan sifat yang ramah dan santun terhadap setiap pengendara sepeda motor yang tidak tertib, dan apabila tidak

7 Jendral Polisi (Purnawirawan) Awaloedin Djamin MPA yang disadur oleh Anton Tabah, Patroli Polisi, Gramedia, Jakarta, Tahun 1993, Hal: 58.

mengindahkan peraturan yang ada, dilakukan penindakan dan diberikan sanksi tegas.

Metode yang paling tepat adalah dengan cara simulasi di depan ruangan disaksikan rekan-rekan sesama petugas patroli yang lain. Contohnya simulasi tersebut memerankan petugas kepolisian melakukan peneguran terhadap pengendara motor yang tidak tertib, kemudian rekan-rekannya mengkritik tindakan atau cara yang dianggap kurang baik atau kurang etis. Dengan demikian, setiap petugas patroli selalu memperkaya dengan wawasan baru guna melakukan sikap atau tindakannya dalam rangka pendekatan dengan lapisan masyarakat dan membekali keahlian-keahlian pertolongan darurat, seperti Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di setiap TKP. Karena harus berlatih tentang hal ini, misalnya bagaimana memberikan pertolongan pertama pada korban pencurian kendaraan bermotor yang disertai kekerasan sehingga dapat perlindungan hukum.

Hal ini menimbulkan kesan yang positif masyarakat terhadap polisi, selain memandang polisi sangat profesional juga dapat mengurangi kepanikan/kekawatiran masyarakat. Untuk itulah maka polisi terutama para petugas patrolinya mampu tampil sebagai aktor yang baik di mata masyarakat.

Sikap simpatik polisi dibahas berulang-ulang karena disinal kunci sukses atau gagalnya tugas-tugas kepolisian secara umum. The Smiling Police (senyum polisi) yang merupakan falsafah kepolisian internasional, tak lain adalah simpatiknya polisi baik dalam sikap fisik, sikap teknis maupun sikap psikologis (etika).

Yang tidak kalah penting dalam upaya peningkatan patroli kepolisian ini adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Setelah melakukan perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan sebagaimana yang telah dibahas diatas, atau satu hal yang sangat

penting yang tidak boleh dilalaikan, yaitu bidang pengawasan dan pengendalian (Wasdal) agar patroli tersebut dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasannya sampai ke mekanisme pelaksanaan patroli tersebut dilapangan. Pengawasan dilakukan dengan dua arah, baik dari atasan selaku komando maupun dari masyarakat, karena masyarakat secara rutin juga akan melaporkan jika ada petugas yang bekerja seenaknya. Dengan demikian pengawasan akan efektif dan diharapkan petugas patroli akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Keaktifan petugas patroli sangat diperlukan karena semakin aktif petugas, akan semakin dapat menekan angka kriminalitas terutama jenis pencurian. Tetapi jika semakin kendor petugas patroli, juga akan menaikkan angka gangguan kamtibmas.

Kimpulan

Kesimpulan uraian pada pendahuluan, perumusan masalah, dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus agar tidak meningkat sesuai harapan dan kenyataan masyarakat, perlu kesadaran masyarakat dalam faktor pemilik dengan menambahkan kunci rahasia, sedangkan upaya polri antara lain:

- a. Tindakan Pre Emtif yang dilakukan oleh fungsi Binamitra.
- b. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh fungsi Sabhara.
- c. Tindakan Represif yang dilakukan oleh fungsi Reserse.

Serta kegiatan-kegiatan baik yang telah dicanangkan dalam progam kerja Polri maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berhati-hati dalam menempatkan sepeda

motor dengan kunci setang dan menambahkan kunci pengaman. Dalam upaya tersebut ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, adapun kendalanya antara lain:

- a. Kurangnya jumlah personil kepolisian.
- b. Kurang mencukupinya sarana dan prasarana.
- c. Lemahnya kemampuan fungsi teknis kepolisian khususnya dalam pelaksanaan patroli.
- d. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat agar segera melaporkan ke Polsek apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor.

Maka untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara patroli, cara ini diatasi untuk mengatasi kurangnya jumlah personil tersebut dan untuk kurangnya sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Untuk mengatasi lemahnya kemampuan fungsi teknis kepolisian khususnya dalam pelaksanaan patroli dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mempertajam kemampuan anggota Polri terutama para petugas pelaksana patrolinya sehingga patroli kepolisian dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Jendral Polisi (Purn) Awaloedin Djain MPA yang disadur oleh Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koesparmono Irsan, *Peran polri Dalam Menaggulangi Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat*, Semarang, 1993.
- Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi*, Bogor: Politesia, 1998.
- Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Undip Cetakan ke 3, 2009.
- Caraka Candi edisi 17 September 2008
- Caraka Candi edisi 20 September 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia